



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.1/ ⁶²⁴ /Disdik

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU BANI SYA'I

Di Jl. KH. Sa'adullahKp. Rawa Kepuh Desa Pakualam
Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
b. Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
c. Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Bani Sya'i Kecamatan Pakuhaji;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor: 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5157);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang;

2. Proposal Pengajuan Ijin Operasional dari **Pendidikan Islam Bani Sya'i** Banten Nomor: **09/SDIT/BNSY/VIII/2016**, tanggal **25 Agustus 2016**;

3. Akta Notaris **RIZKI MEUTIA S.H., M.Kn.**, Nomor: **05** Tanggal 15 September 2014, tentang Pendirian **YAYASAN BANI SYA'I**;

4. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari **Selasa** tanggal **dua tujuh** bulan **Desember** tahun **2016**, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan ijin pendirian satuan pendidikan **Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Bani Sya'i** Kecamatan **Pakuhaji** mulai tahun pelajaran 2016/2017;

KEDUA : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** sekaligus sebagai Ijin Operasional;

KETIGA : Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** berlaku sepanjang Yayasan **Bani Sya'i** dan **SD Islam Terpadu Bani Sya'i** memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Yayasan **Bani Sya'i** dan **SD Islam Terpadu Bani Sya'i** wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu setiap awal tahun pelajaran;

DELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
 Pada tanggal : **29 Desember 2016**


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG
Drs. H. TETENG JUMARA, MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 195903111983021004

TEMBUSAN : Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang.